

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aidha, Cut Nurul. (2020). *“Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia”* Jakarta. Perkumpulan PRAKARSA.
- Gozali, Djoni S., Usman. Rachmadi. (2012). *Hukum Perbankan*. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnati. (2021). *Sosiologi Hukum Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Yogyakarta: Absolute Media.
- H.S., Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin. (2010). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Muljadi, Kartini. Widjaja, Gunawan. (2005). *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Moh., Kasiram. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka.
- Ramadhan, Muhammad Syahri. (2021). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rahardjo, Saptjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. (2006). *Dasar-dasar Koperasi*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharnoko. (2012). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Cetakan VII. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Subekti. R. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Supramono, Gatot. (2019). *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, P.N.H. (2018) “*Hukum Perdata Indonesia*”. Cetakan II. Jakarta: Prenada Media Group.

S.C, Maya Indah. (2014) *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

Susanti, Dyah Octorina. Efenfi, A'an. (2022). *Penelitian hukum legal research*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tripa, Sulaiman. (2019). *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*. Cetakan I. Aceh: Bandar Publishing.

Widjaja, Gunawan. Yani. Ahmad. (2001). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Nomor 59 Ayat 3 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 22 tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DA SP Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000).

Skripsi, Tesis dan Disertasi.

Candra Paramitha, (2016). *“Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Penyediaan Layanan Peer to Peer (P2P) Lending”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewanti Rizky Febri, Darsono, (2017). *“Debt Collector dalam Perspektif Hukum di Indonesia”*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Harahap Mz Asfen Nasrullah, (2024). *“Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Perspektif Al-Mas’lah’ah Mursalah”*, Tesis, Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sari Alfihca Rezita, (2018). *“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia”*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal:

Agus Priyonggojati. *“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”*, Jurnal Magister Hukum, Universitas Semarang, 2 (2): 162-173.

Darmayanti Elda Septi, Sidi Ahyar Wiraguna. *“Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal”*. Adalah Jurnal

- Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 3 (2): 233-251. DOI: <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>.
- Herawati Zanuar Dwi, Nursabila Annisa, dan Hosnah Asmak Ul “Perlindungan Data dan Privasi dalam Kasus Pinjol 'Adakami': Tantangan dan Implikasi Hukum”, Jurnal Kritis Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, 8 (4): 138-145
- Hanim Lathifah. “*Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 11: 59-67. DOI: [10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262](https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262)
- Jionny Vincentius. “*Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online*”, Seri Seminar Nasional ke-IV, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2 (1): 260-272.
- Kim Maria Theresia. “*Perlindungan Data Pribadi Pada Platform Digital Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Di Kota Kupang, NTT)*”, Artemis Law Journal, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 2 (2): 511-526. DOI: <https://doi.org/10.35508/alj.v2i2.21070>
- Nurhayati “*Tindak Pidana Pengancaman Oleh Debt Collector Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*”, Pamulang Law Review, Journal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 7 (2): 236-247.

- Ngantung Frilly Maria. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Doxing Perusahaan Pinjaman Online Legal*”, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 13 (14): 1708-1720.
- Pinasti Putri. “*Akibat Hukum atas Pencantuman Nomor Orang Lain sebagai Kontak Darurat Secara Sepihak dalam Pengajuan Pinjaman Online*”, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 1 (5): 184-192. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10289136>.
- Prakoso January, Firganefi. “*Pertanggungjawaban Pidana Oleh Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menagih Kredit Bermasalah*”, Jurnal Poenale, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 5 (2): 78-99.
- Redana I Gede Gumiar Eka, I Made Udiana. “*Tanggung Jawab Bank Atas Keterlibatan Jasa Penagih Utang*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 6 (9): 1-14.
- Rifandy Muhammad Afriza, Novita Mayasari Angelia. “*Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 Kuhperdata*”, Jurnal aladalah Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Universitas IAIN, Palangkaraya, 2 (3): 248-255.
- Rachma Nadia Fatikha, Atik Winanti. “*Status Hukum Penggunaan Debt Collector Dalam Penarikan Kendaraan Jaminan Fidusia*”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 12 (18): 976–986. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p16>
- Rahmadani “*Tindakan Debt Collector Dalam Menagih Utang Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 73 Pid.B/2018/Pn*

- Swl)”, Journal Nucleic Acids Research, Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar, 18 (1): 20-40. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.452
- Syahmi Taffy Faiq. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Emergency Contact Pada Praktik Pinjaman Online*” Journal Of Social Science Research, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 4 (3): 264-273.
- Shandy Ricky. “*Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online*”, Binamulia Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, 12 (1): 35-45. DOI: 10.37893/jbh.v12i1.452.
- Wedanta I Gusti Ngurah Arya, I Gusti Ketut Ariawan. “*Tindakan Pengancaman Dan Perampasan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Kepada Debitur*”. Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum, 4 (8): 1-5.
- Wulandari Chindy “*Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam*”, Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE) Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 5 (2): 360-366.
- Wijayanti Sheila. “*Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh pabrik*”, Mizania Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama, Pasuruan, 2 (2): 230-235.
- Yulenrivo Fakhri. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*”, Unes Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 6 (1): 1312-1323. DOI:

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

Internet:

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia <https://afpi.or.id/>, Diakses pada tanggal 16 Mei 2025.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia .“Jika Mengalami Penagihan Pinjaman Online Seperti Ini, Segera Laporkan!”. <https://afpi.or.id/articles/detail/laporkan-penagihan-pinjaman-online>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025.

Aulia Damayanti .“Wajib Tahu! 7 Aturan Ketat buat Debt Collector Tagih Utang”. detikfinance.com, <https://finance.detik.com/moneter/d-7150870/wajib-tahu-7-aturan-ketat-buat-debt-collector-tagih-utang>. Diakses pada 20 Juni 2025.

Choiriyah Indriyati Putri .“Bolehkah Debt Collector Menagih Utang ke Keluarga Peminjam?”. inilah.com, <https://www.inilah.com/bolehkah-debt-collector-menagih-utang-ke-keluarga-peminjam>, Diakses pada 1 Februari 2025.

Dibyو Aries Sandy .“Langkah Hukum Jika Dijadikan Emergency Contact Pinjol Secara Sepihak”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-dijadikan-iemergency-contact-i-pinjol-secara-sepihak-lt5e1d91be4d523/>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2024.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Komunikasi dan Digital. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025.

Muhammad Isa Bustomi, Irfan Maullana .“diteror hingga diancam pinjol gara-gara nomor kontak dijadikan penjamin”.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror-hingga-diancam-pinjol-gara-gara-nomor-kontak-dijadikan-penjamin>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2024.

Melynda Dwi Puspita .“3 Cara Mengatasi Nomor HP jadi Kontak Darurat Pinjol”. Tempo.co <https://www.tempo.co/ekonomi/3-cara-mengatasi-nomor-hp-jadi-kontak-darurat-pinjol--1200261>, Diakses pada 20 Maret 2025.

Nafiatul Munawaroh, S.H.,M.H .“*Jerat Pasal Penyalahgunaan Data Pribadi untuk Emergency Contact Pinjol*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penyalahgunaan-data-pribadi-lt610129a817b6c/>, Diakses pada 21 Februari 2025.

Qotrun. “*Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*”. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses pada 25 Mei 2024.

Rizka Noor Hasela, SH .“*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online*”. [jdih.tanahlautkab.go.id, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online), Diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

United Nation Human Right .“*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

Wildan Apriadi .“Untuk Apa Pinjol Membutuhkan Kontak Darurat Nasabah? Ketahui Alasannya di Sini”, Poskota.co.id (online).

<https://poskota.co.id/index.php/2024/11/01/untuk-apa-pinjol-membutuhkan-kontak-darurat-nasabah-ketahui-alasannya-di-sini/amp?view=all>, Diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

Lain-Lain:

Wawancara Dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya Divisi Edukasi dan Konsumen Bapak Lutfi Arnawan. Tanggal 28 Agustus 2024.

Wawancara Dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya Divisi Edukasi dan Konsumen Bapak Abas tanggal 24 Januari 2025.

Wawancara Dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya Divisi Edukasi dan Konsumen Bapak Abas tanggal 25 Februari 2025.

Wawancara Dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya Divisi Edukasi dan Konsumen Bapak Abas tanggal 15 Mei 2025.